BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamasa merupakan kebijakan perlindungan anak yang bertujuan menekan dan mencegah perkawinan di bawah batas usia minimum yang ditetapkan negara. Kebijakan ini disusun karena angka pernikahan dini terus meningkat signifikan: 21 kasus (2022), 27 kasus (2023), dan 47 kasus (2024), dipicu tingginya kehamilan di luar nikah, desakan ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yang bertujuan melindungi hak-hak dasar anak, memutus siklus kemiskinan antargenerasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Barat.

B. Pendahuluan

Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah daerah menekan angka pernikahan usia anak yang terus meningkat, berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yang menjadi payung hukum pencegahan pernikahan dini di seluruh Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Mamasa. Pelaksanaannya diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mamasa.

Sejak Peraturan Daerah tersebut diberlakukan, pencegahan dilakukan melalui sosialisasi masyarakat ke beberapa wilayah yang bisa dijangkau, penyuluhan di sekolah, koordinasi lintas sektor, hingga rekomendasi dispensasi nikah di pengadilan. Namun berdasarkan laporan tahunan DP2KBP3A, angka kasus justru melonjak dari 21 kasus pada 2022 menjadi 27 kasus pada 2023, lalu 47 kasus pada 2024.

Menurut staf penggerak swadaya masyarakat (bidan perkawinan anak usia anak) di DP2KBP3A, masalah utama adalah dominasi kasus kehamilan di luar nikah (married by accident), yang membuat dinas dilematis antara melindungi hak anak dan tekanan keluarga serta adat yang menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi realistis, sehingga upaya preventif kalah cepat dari laju kasus baru di lapangan. Wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat menunjukkan sebagian masyarakat menganggap pernikahan sebagai urusan keluarga dan adat yang tidak perlu diintervensi pemerintah, tercermin dari rendahnya partisipasi sosialisasi, keengganan melapor resmi, dan banyaknya pernikahan yang diselesaikan lewat jalur adat tanpa prosedur hukum. Pemerintah juga mengakui keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta kondisi geografis pegunungan dengan akses transportasi sulit turut menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh.

C. Deskripsi Masalah

Upaya yang telah dilakukan DP2KBP3A Kabupaten Mamasa mencakup sosialisasi dan penyuluhan mengenai batas usia menikah serta risiko pernikahan dini, baik langsung di lapangan maupun melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Dinas terkait

mengakui tantangan yang kompleks: dominasi kehamilan di luar nikah, kuatnya pengaruh adat, dan keterbatasan sumber daya menyebabkan kebijakan belum berjalan optimal. Permasalahan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Mamasa meliputi :

1. **Sosialisasi kebijakan yang belum merata dan tidak menjangkau seluruh wilayah**

Penyuluhan DP2KBP3A hanya menjangkau titik lokasi tertentu akibat keterbatasan anggaran dan sulitnya akses ke wilayah pedesaan, sehingga masyarakat di daerah terpencil kurang memperoleh informasi tentang batas usia menikah dan risiko pernikahan dini, yang dalam jangka panjang melemahkan efektivitas kebijakan.

2. **Minimnya keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pelaksanaan kebijakan**

Wawancara bersama tokoh adat Kecamatan Bambang menunjukkan belum ada pelibatan tokoh adat dalam sosialisasi maupun koordinasi kebijakan, padahal tokoh adat memiliki otoritas besar dalam keputusan keluarga dan komunitas termasuk pernikahan. Tanpa sinergi ini, kebijakan cenderung diabaikan sehingga pernikahan dini tetap berlangsung melalui jalur adat.

3. **Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran**

Bidang penanganan pernikahan usia anak hanya dikelola oleh satu staf, sementara kasus melonjak dari 21 kasus pada 2022 menjadi 47 kasus pada 2024. Tidak tersedia pos anggaran khusus karena prioritas

masih pada infrastruktur fisik, sehingga program pencegahan tidak berjalan berkelanjutan dan menyeluruh.

4. Paradoks penegakan hukum dan minimnya pelaporan kasus

Kekhawatiran keluarga, aparat desa, dan pihak sekolah akan sanksi hukum apabila melapor resmi mendorong penyelesaian kasus secara diam-diam tanpa pendampingan dinas, sehingga banyak pernikahan dini berlangsung lewat jalur adat atau keagamaan tanpa dispensasi nikah. Data yang tercatat pun tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga intervensi kebijakan menjadi tidak tepat sasaran.

D. Rekomendasi

1. Integrasi Sosialisasi Terpadu Berbasis Komunitas dengan Pelibatan Tokoh Adat dan tokoh Agama

Pemerintah perlu menerapkan model sosialisasi terpadu yang mengintegrasikan tokoh adat dan tokoh agama sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di tingkat komunitas, dengan DP2KBP3A berperan sebagai fasilitator yang membekali modul dan pemahaman tentang batas usia menikah dan dampak pernikahan dini, agar pesan kebijakan tersampaikan melalui pendekatan budaya yang lebih diterima masyarakat Mamasa, tanpa menggantikan peran pemerintah.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan Orang Tua

Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi kesehatan reproduksi secara berkala bagi remaja, dengan fokus pada risiko pergaulan bebas,

bahaya kehamilan di luar nikah, dan hak-hak anak, serta bagi orang tua, dengan fokus pada pentingnya komunikasi terbuka soal kesehatan reproduksi dan batas usia menikah, mengingat 52,5 persen orang tua di Kecamatan Mehalaan belum pernah memberikan edukasi seks kepada anak mereka. Kampanye dapat memanfaatkan media sosial, video edukasi, tenaga kesehatan, dan konselor sekolah agar pesan lebih mudah diterima.

3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi Sistem Pendataan Kasus

Pemerintah perlu menambah personel khusus penanganan pernikahan usia anak di DP2KBP3A, disertai pelatihan berkala tentang konseling psikologis, hukum perlindungan anak, dan tata cara penanganan kasus secara komprehensif. Selain itu, diperlukan sistem pendataan kasus digital yang terintegrasi antara DP2KBP3A, pemerintah desa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, agar data tercatat otomatis, tidak dapat dimanipulasi, dan menjadi dasar perumusan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

4. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah perlu menyusun SOP penanganan kasus pernikahan dini yang mencakup identifikasi kasus, mekanisme pelaporan, alur koordinasi antarinstansi, prosedur pendampingan, hingga tindak lanjut pasca-kasus. SOP ini wajib diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petugas DP2KBP3A, aparat desa, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat

penegak hukum, agar penanganan kasus berjalan terpadu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

E. Kesimpulan

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Anak sebagai landasan hukum pencegahan pernikahan dini, pelaksanaan upaya pencegahan di Kabupaten Mamasa telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan di sekolah, serta penerbitan rekomendasi administratif dalam proses dispensasi nikah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala struktural dan kultural yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut, seperti sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tidak dilibatkannya tokoh adat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak memahami bahkan tidak menerima kebijakan tersebut dikarenakan kuatnya pengaruh adat istiadat dan tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini tetap dilangsungkan melalui jalur adat tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Mamasa dari tahun 2022 sebanyak 21 kasus, tahun 2023 sebanyak 27 kasus, dan pada tahun 2024 menjadi 47 kasus, yang menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup signifikan dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Mamasa. Adapun rekomendasi dan beberapa saran terhadap implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Mamasa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang pertama yaitu integrasi sosialisasi terpadu berbasis komunitas dengan pelibatan tokoh adat, kedua peningkatan sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua, ketiga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi sistem pendataan kasus, dan yang terakhir yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan terukur.

F. Output Policy Brief



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Mamasa merupakan kebijakan perlindungan anak yang bertujuan menekan dan mencegah perkawinan di bawah batas usia minimum yang ditetapkan negara. Kebijakan ini disusun karena angka pernikahan dini terus meningkat signifikan: 21 kasus (2022), 27 kasus (2023), dan 47 kasus (2024), dipicu tingginya kehamilan di luar nikah, desakan ekonomi keluarga, serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yang bertujuan melindungi hak-hak dasar anak, memutus siklus kemiskinan antargenerasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Barat.

POLITEKNIK STIALAN MAKASSAR

PENDAHULUAN

Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah daerah menekan angka pernikahan usia anak yang terus meningkat, berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yang menjadi payung hukum pencegahan pernikahan dini di seluruh Sulawesi Barat termasuk Kabupaten Mamasa. Pelaksanaannya diemban oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mamasa.

Sejak diberlakukan, pencegahan dilakukan melalui sosialisasi masyarakat, penyuluhan di sekolah, koordinasi lintas sektor, hingga rekomendasi dispensasi nikah di pengadilan. Namun berdasarkan laporan tahunan DP2KBP3A, angka kasus justru melonjak dari 21 kasus pada 2022 menjadi 27 kasus pada 2023, lalu 47 kasus pada 2024.

Menurut aparatur DP2KBP3A, masalah utama adalah dominasi kasus kehamilan di luar nikah (married by accident), yang membuat pemerintah dilematis antara melindungi hak anak dan tekanan keluarga serta adat yang menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya solusi realistis, sehingga upaya preventif kalah cepat dari laju kasus baru di lapangan. Wawancara dengan masyarakat dan tokoh adat menunjukkan sebagian masyarakat menganggap pernikahan sebagai urusan keluarga dan adat yang tidak perlu diintervensi pemerintah, tercermin dari rendahnya partisipasi sosialisasi, keengganan melapor resmi, dan banyaknya pernikahan yang diselesaikan lewat jalur adat tanpa prosedur hukum. Pemerintah juga mengakui keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, serta kondisi geografis pegunungan dengan akses transportasi sulit turut menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh.

POLITEKNIK STIALAN MAKASSAR

DESKRIPSI MASALAH



Berdasarkan pengumpulan data di DP2KBP3A Kabupaten Mamasa, upaya yang telah dilakukan mencakup sosialisasi dan penyuluhan mengenai batas usia menikah serta risiko pernikahan dini, baik langsung di lapangan maupun melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan. Pemerintah mengakui tantangan yang kompleks: dominasi kehamilan di luar nikah, kuatnya pengaruh adat, dan keterbatasan sumber daya menyebabkan kebijakan belum berjalan optimal.

Dari gambar diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Mamasa, salah satu upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan beberapa sekolah mengenai batas usia menikah serta risiko dan dampak pernikahan dini, baik melalui kegiatan langsung di lapangan maupun melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan, walaupun belum mencakup seluruh daerah di Kabupaten Mamasa karena keterbatasan anggaran, SDM, dan transportasi yang tidak memungkinakan untuk menjangkau daerah terpencil.



POLITEKNIK STIALAN MAKASSAR

DESKRIPSI MASALAH



Sosialisasi kebijakan yang belum merata dan tidak menjangkau seluruh wilayah



Minimnya keterlibatan tokoh adat dalam pelaksanaan kebijakan



Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran



Paradoks penegakan hukum dan minimnya pelaporan kasus

4

POLITEKNIK STIALAN MAKASSAR

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Integrasi Sosialisasi Terpadu Berbasis Komunitas dengan Pelibatan Tokoh Adat



Pemerintah perlu menerapkan model sosialisasi terpadu yang mengintegrasikan tokoh adat dan tokoh agama sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di tingkat komunitas, dengan DP2KBP3A berperan sebagai fasilitator yang membekali modul dan pemahaman tentang batas usia menikah dan dampak pernikahan dini, agar pesan kebijakan tersampaikan melalui pendekatan budaya yang lebih diterima masyarakat Mamasa, tanpa menggantikan peran pemerintah.

Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan Orang Tua



Pemerintah perlu melakukan kampanye edukasi kesehatan reproduksi secara berkala bagi remaja, dengan fokus pada risiko pergaulan bebas, bahaya kehamilan di luar nikah, dan hak-hak anak, serta bagi orang tua, dengan fokus pada pentingnya komunikasi terbuka soal kesehatan reproduksi dan batas usia menikah, mengingat 52,5 persen orang tua di Kecamatan Mehalaan belum pernah memberikan edukasi seks kepada anak mereka. Kampanye dapat memanfaatkan media sosial, video edukasi, tenaga kesehatan, dan konselor sekolah agar pesan lebih mudah diterima.



Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Digitalisasi Sistem Pendataan Kasus

Pemerintah perlu menambah personel khusus penanganan pernikahan usia anak di DP2KBP3A, disertai pelatihan berkala tentang konseling psikologis, hukum perlindungan anak, dan tata cara penanganan kasus secara komprehensif. Selain itu, diperlukan sistem pendataan kasus digital yang terintegrasi antara DP2KBP3A, pemerintah desa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan, agar data tercatat otomatis, tidak dapat dimanipulasi, dan menjadi dasar perumusan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus dan Mekanisme Koordinasi Lintas Sektor

Pemerintah perlu menyusun SOP penanganan kasus pernikahan dini yang mencakup identifikasi kasus, mekanisme pelaporan, alur koordinasi antarinstansi, prosedur pendampingan, hingga tindak lanjut pasca-kasus. SOP ini wajib diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari petugas DP2KBP3A, aparat desa, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat penegak hukum, agar penanganan kasus berjalan terpadu, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



KESIMPULAN

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sistem Perlindungan Anak sebagai landasan hukum pencegahan pernikahan dini, pelaksanaan upaya pencegahan di Kabupaten Mamasa telah dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan di sekolah, serta penerbitan rekomendasi administratif dalam proses dispensasi nikah. Meskipun demikian, masih terdapat kendala struktural dan kultural yang menghambat efektivitas kebijakan tersebut, seperti sosialisasi yang belum merata ke seluruh wilayah, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta tidak dilibatkannya tokoh adat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak memahami bahkan tidak menerima kebijakan tersebut dikarenakan kuatnya pengaruh adat istiadat dan tekanan sosial yang mendorong pernikahan dini tetap dilangsungkan melalui jalur adat tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya. Hal tersebut terbukti dengan meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Mamasa dari tahun 2022 sebanyak 21 kasus, tahun 2023 sebanyak 27 kasus, dan pada tahun 2024 menjadi 47 kasus, yang menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup signifikan dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Mamasa. Adapun rekomendasi dan beberapa saran terhadap implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Mamasa pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang pertama yaitu integrasi sosialisasi terpadu berbasis komunitas dengan pelibatan tokoh adat, kedua peningkatan sosialisasi dan edukasi kesehatan reproduksi bagi remaja dan orang tua, ketiga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan digitalisasi sistem pendataan kasus, dan yang terakhir yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasus dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN ANAK, 1 (2020)
- Statistik, B. P. (2024). Proporsi Perempuan Umur 20–24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024. In BPS.
- Data Laporan Jumlah Pernikahan Usia Anak Kabupaten Mamasa (2022–2024)